

Aplikasi Menara Masjid dan Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kota Palembang: Kajian Hukum Ekonomi Syariah

Dea Widya Feranita¹, Legawan Isa^{2*}

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2}

Corresponding email: legawanisa_uin@radenfatah.ac.id

Abstract:

Digitalization of zakat management is one of the efforts to increase the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of zakat fund collection. One of the innovations developed by the National Zakat Agency (BAZNAS) is the Menara Masjid Application as a digital-based zakat collection medium. This study aims to analyze the mechanism of using the Menara Masjid Application in zakat fund collection at BAZNAS Palembang City and review it from the perspective of Sharia Economic Law. This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, documentation, and literature studies, then analyzed descriptively qualitatively. The results show that the Menara Masjid Application makes it easier for the community to pay zakat and supports more systematic, transparent, and accountable recording. However, its implementation is not optimal due to still being hampered by low digital literacy of the community, limited manager competence, unequal use of the application, and network and system disruptions. From the perspective of Sharia Economic Law, the use of the Menara Masjid Application is in accordance with the principles of justice, trust, *maslahah*, transparency, and accountability because it provides convenience without conflicting with sharia provisions. This research contributes as a basis for strengthening digital zakat governance that is more effective and in accordance with the principles of Islamic Economic Law.

Keywords: digital zakat; mosque tower application; sharia economic law.

Abstrak:

Digitalisasi pengelolaan zakat merupakan salah satu upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penghimpunan dana zakat. Salah satu inovasi yang dikembangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Aplikasi Menara Masjid sebagai media pengumpulan zakat berbasis digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penggunaan Aplikasi Menara Masjid dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Palembang serta meninjaunya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Menara Masjid memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat serta mendukung pencatatan yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasinya belum optimal karena masih terkendala rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kompetensi pengelola, belum meratanya penggunaan aplikasi, serta gangguan jaringan dan sistem. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan Aplikasi Menara Masjid telah sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, *maslahah*, transparansi, dan akuntabilitas karena memberikan kemudahan tanpa bertentangan dengan ketentuan syariah. Penelitian ini berkontribusi sebagai dasar penguatan tata kelola zakat digital yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: zakat digital; aplikasi menara masjid; hukum ekonomi syariah.

Pendahuluan

Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*habluminallah*), tetapi juga hubungan antarsesama manusia (*habluminannās*), termasuk dalam bidang sosial dan ekonomi. Islam menekankan nilai keadilan (*al-'adl*), kepedulian

sosial, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat melalui berbagai instrumen ekonomi, seperti zakat, infak, dan sedekah. Instrumen tersebut berfungsi sebagai mekanisme pemerataan kesejahteraan sekaligus upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, Islam menyediakan sistem ekonomi yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat (Ascarya, 2017).

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Selain sebagai ibadah, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyalurannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan hanya kepada delapan golongan (*asnaf*) sebagaimana ditetapkan dalam Surah At-Taubah ayat 60 (Puskas BAZNAS, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya menyucikan harta, tetapi juga menjadi sarana pemerataan ekonomi agar harta tidak hanya beredar di kalangan tertentu, melainkan memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya mustahik (Aziz et al., 2021). Dengan demikian, zakat memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi yang berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat (Huda et al., 2017).

Agar tujuan tersebut tercapai, pengelolaan zakat harus dilakukan oleh amil zakat yang profesional, amanah, dan bertanggung jawab. Amil tidak hanya bertugas menghimpun zakat, tetapi juga mengelola, mendistribusikan, serta mempertanggungjawabkan dana zakat secara transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, amil merupakan pihak yang diberikan amanah untuk memastikan zakat disalurkan secara tepat sasaran kepada delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, *fi sabilillah*, dan ibnu sabil (Qardhawi, 2017). Oleh karena itu, profesionalisme amil menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pengelolaan zakat menuju sistem digital. Peningkatan jumlah muzakki, luasnya wilayah pelayanan, serta tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas mendorong lembaga pengelola zakat melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi zakat melalui sistem perbankan maupun aplikasi berbasis teknologi memberikan kemudahan, efisiensi, serta transparansi bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Modernisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan potensi penghimpunan zakat sekaligus memperluas jangkauan pelayanan lembaga pengelola zakat (Huda et al., 2017). Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta tetap memenuhi rukun dan syarat sah zakat (Ascarya, 2017).

Salah satu bentuk digitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Aplikasi Menara Masjid yang berfungsi sebagai media penghimpunan, pelaporan, dan pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya. Berdasarkan data Dashboard Aplikasi Menara, total dana yang berhasil

dihimpun mencapai Rp548.593.788.156 dengan jumlah donatur sebanyak 119.801.784 orang yang berasal dari 2.415 masjid (BAZNAS, 2026). Dari jumlah tersebut, dana terbesar berasal dari kategori kurban sebesar Rp360,01 miliar, diikuti infak dan sedekah sebesar Rp106,64 miliar, zakat fitrah sebesar Rp61,76 miliar, zakat mal sebesar Rp15,42 miliar, fidyah sebesar Rp1,00 miliar, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) sebesar Rp2,33 miliar. Data tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan platform digital sebagai sarana penghimpunan dana keagamaan.

Besarnya penghimpunan dana melalui Aplikasi Menara menunjukkan bahwa digitalisasi berpotensi meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia sendiri dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertanggung jawab menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara profesional sesuai prinsip syariah. Kehadiran Aplikasi Menara Masjid juga mencerminkan transformasi digital dalam tata kelola zakat melalui kolaborasi antara BAZNAS dan UPZ guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi Aplikasi Menara Masjid masih menghadapi berbagai tantangan. Belum seluruh masyarakat memahami mekanisme penggunaan aplikasi, alur penghimpunan dana, status hukum amil dalam sistem digital, serta jaminan bahwa pengelolaan dana zakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Di sisi lain, kajian yang secara khusus menelaah penggunaan Aplikasi Menara Masjid dari perspektif hukum ekonomi syariah masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan digitalisasi pengelolaan zakat dengan pemahaman masyarakat serta aspek kepastian hukum dan kepatuhan syariah dalam implementasinya (Widiastuti et al., 2019). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penggunaan Aplikasi Menara Masjid dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Palembang berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji implementasi penggunaan Aplikasi Menara Masjid dalam pengumpulan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian dilakukan di BAZNAS Kota Palembang pada tahun 2026.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara purposive terhadap informan yang dianggap memahami pelaksanaan pengumpulan zakat melalui Aplikasi Menara Masjid, yaitu Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palembang serta beberapa pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masjid yang telah menerapkan aplikasi tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, buku, jurnal,

dokumen BAZNAS, serta berbagai referensi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat digital dan Hukum Ekonomi Syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi terhadap pelaksanaan penggunaan aplikasi, wawancara mendalam dengan para informan, dan dokumentasi terhadap dokumen pendukung, laporan, serta data penggunaan Aplikasi Menara Masjid. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya prinsip keadilan (al-'adl), amanah, masalah, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian penggunaan Aplikasi Menara Masjid dalam pengumpulan dana zakat dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Aplikasi Menara Masjid dalam Pengumpulan Dana Zakat di BAZNAS Kota Palembang

Penggunaan aplikasi digital dalam pengumpulan zakat merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan zakat di era modern. Aplikasi digital seperti platform zakat online, sistem informasi zakat, serta aplikasi berbasis masjid memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Dengan adanya teknologi ini, proses pembayaran zakat dapat dilakukan secara cepat, praktis, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di era digital (Saputra et al., 2025).

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik, BAZNAS meluncurkan Aplikasi Menara Masjid sebagai platform digital untuk mendukung pengelolaan pengumpulan dan pelaporan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya yang berbasis di masjid dan mushallah. Diketahui bahwa sekitar 20 Masjid di antaranya telah menggunakan Aplikasi Menara Masjid dalam proses pengumpulan dan pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mencatat transaksi keuangan, mengatur data muzaki dan mustahik, serta menyusun laporan yang lebih cepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan zakat mengalami perubahan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal mekanisme penghimpunan dana. Jika sebelumnya masyarakat cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada amil atau melalui masjid secara konvensional, kini telah terjadi pergeseran menuju sistem digital yang lebih praktis dan efisien. Aplikasi Menara Masjid hadir sebagai salah satu bentuk inovasi yang mengakomodasi perubahan perilaku masyarakat tersebut, terutama dalam memanfaatkan teknologi berbasis digital. Dalam praktiknya, aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai media pembayaran zakat, tetapi juga sebagai sistem yang

mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan zakat dalam satu platform. Dengan adanya sistem berbasis aplikasi, setiap transaksi yang dilakukan dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat ditelusuri kembali. Hal ini memberikan rasa aman bagi muzaki karena dana yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang tahun 2026, diperoleh data bahwa pengumpulan dana zakat mengalami perkembangan melalui pemanfaatan teknologi digital berupa Aplikasi Menara Masjid. Digitalisasi ini merupakan bentuk inovasi pelayanan zakat guna menyesuaikan pengelolaan dana umat dengan perkembangan teknologi informasi di era modern. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak SR Selaku Kabid. Pengumpulan BAZNAS Kota Palembang terkait mekanisme penggunaan aplikasi Menara Masjid dalam pengumpulan dana zakat.

Bapak SR mengatakan bahwa *“aplikasi Menara Masjid merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BAZNAS RI untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat secara online. Mengenai mekanisme penggunaan aplikasi Menara Masjid, beliau menjelaskan bahwa masyarakat terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran di kantor BAZNAS. Setelah terdaftar, pengguna dapat login ke dalam aplikasi, kemudian memilih jenis zakat, mengisi nominal yang akan dibayarkan, dan melakukan pembayaran secara online melalui metode yang tersedia. Proses ini dinilai mudah, cepat, dan lebih efisien dibandingkan pembayaran zakat secara langsung ke baznas atau ke masjid untuk menyerahkan zakat kepada amil secara langsung”*.

Berdasarkan keterangan tersebut, aplikasi Menara Masjid merupakan inovasi dari BAZNAS RI yang memudahkan masyarakat dalam membayar zakat secara online. Pengguna harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu di kantor BAZNAS, kemudian dapat login, memilih jenis zakat, mengisi nominal, dan melakukan pembayaran secara digital. Mekanisme ini dinilai lebih mudah dan efisien dibandingkan pembayaran secara langsung. Aplikasi ini juga membantu meningkatkan penghimpunan zakat, meskipun belum signifikan, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman teknologi dan maintenance pada aplikasi. Ke depan, diharapkan sistem aplikasi dapat lebih stabil dan terus dikembangkan.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pengurus masjid terkait penggunaan aplikasi Menara Masjid. Pada kesempatan tersebut, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai penerapan aplikasi, termasuk penggunaan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pengelolaan zakat di masjid.

Pak SD mengatakan bahwa *“Dalam penggunaan aplikasi Menara Masjid masih terdapat kendala, seperti jaringan internet yang kadang tidak stabil dan aplikasi yang sesekali mengalami error, sehingga cukup menghambat proses pengelolaan zakat”*. Kemudian, menurut Pak RD *“Juga menyampaikan bahwa kendala yang sering dihadapi hampir sama, yaitu masalah jaringan dan gangguan teknis pada aplikasi yang membuat penggunaannya belum sepenuhnya lancar”*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dalam penggunaan aplikasi Menara Masjid masih terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut di antaranya adalah jaringan internet yang tidak stabil serta gangguan teknis pada aplikasi seperti error, sehingga menyebabkan proses pengelolaan zakat belum berjalan secara optimal.

Tidak hanya itu, peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada beberapa pengurus masjid lain seperti, Pak AR yang mengatakan bahwa *“Dalam penggunaan aplikasi Menara Masjid dinilai cukup mudah dan membantu dalam pengelolaan zakat, terutama dalam hal pencatatan yang lebih rapi dan sistematis”*. Pak YG *“aplikasi ini juga dirasa mudah digunakan dan lebih praktis dibandingkan cara manual, sehingga mempermudah pengurus dalam mengelola zakat”*. Kemudian, menurut Pak OK *“aplikasi Menara Masjid cukup sederhana dalam penggunaannya, sehingga memudahkan pengurus dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan zakat di masjid”*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan aplikasi Menara Masjid dinilai cukup mudah dan membantu dalam pengelolaan zakat. Para informan menyampaikan bahwa aplikasi ini memiliki tampilan yang sederhana sehingga mudah dipahami, serta memudahkan dalam pencatatan zakat yang menjadi lebih rapi dan sistematis. Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga dirasa lebih praktis dibandingkan dengan cara manual yang sebelumnya digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Menara Masjid memberikan kemudahan bagi pengurus dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam hal pencatatan dan pengelolaan zakat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta kerapian administrasi di masjid.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SR selaku Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Palembang serta beberapa pengurus masjid, diketahui bahwa mekanisme penggunaan aplikasi Menara Masjid diawali dengan proses pendaftaran yang dilakukan secara langsung di kantor BAZNAS. Proses ini dilakukan agar data pengguna dapat terverifikasi dengan baik sebelum mengakses layanan dalam aplikasi. Setelah proses pendaftaran selesai, pengguna akan diberikan akses untuk login ke dalam aplikasi.

Dalam tahap penggunaannya, muzaki dapat memilih jenis zakat yang akan dibayarkan, kemudian mengisi nominal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melakukan pembayaran melalui metode yang telah disediakan dalam sistem aplikasi. Seluruh proses tersebut dilakukan secara digital sehingga memudahkan pengguna dalam menunaikan zakat tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS atau ke masjid setiap saat.

Secara umum, mekanisme ini dinilai cukup mudah, praktis, dan efisien, terutama dalam hal penghematan waktu dan kemudahan akses. Selain itu, penggunaan aplikasi juga membantu pengurus dalam melakukan pencatatan zakat yang lebih rapi dan sistematis. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan masyarakat, jaringan internet yang tidak stabil, serta gangguan teknis seperti error pada aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme aplikasi Menara Masjid telah memberikan kemudahan dalam

pengelolaan zakat, masih diperlukan peningkatan dari segi sistem maupun sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaannya dapat berjalan lebih optimal dan maksimal.

Penerapan Aplikasi Menara Masjid sebagai salah satu inovasi digital dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Palembang belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan dan tantangan yang masih dihadapi di lapangan. Tantangan pertama berasal dari rendahnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat. Tidak semua muzakki dan pengelola masjid memiliki kemampuan yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi digital. Kondisi tersebut membuat sebagian besar masyarakat masih merasa lebih nyaman dan familiar dengan metode pembayaran zakat secara konvensional, seperti datang langsung ke kantor atau menitipkan kepada pengurus masjid. Akibatnya, adopsi aplikasi digital berjalan cukup lambat.

Selain itu, penggunaan Aplikasi Menara Masjid juga belum merata di seluruh masjid yang berada di bawah koordinasi BAZNAS Kota Palembang. Meskipun aplikasi ini telah diterapkan di beberapa masjid, cakupannya masih terbatas. Ketidakmerataan ini menyebabkan proses digitalisasi pengumpulan zakat belum dapat berjalan secara menyeluruh sehingga manfaat efisiensi dan transparansi dari sistem digital belum dapat dirasakan secara maksimal.

Hambatan lain yang cukup signifikan adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Masih banyak muzakki yang belum memahami secara utuh bagaimana mekanisme penggunaan Aplikasi Menara Masjid, mulai dari tata cara pembayaran zakat, alur pengelolaan dana, hingga manfaat yang bisa diperoleh dari sistem digital tersebut. Minimnya informasi dan edukasi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk beralih ke sistem digital.

Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Pengelola Unit Pengumpul Zakat dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi, melakukan pencatatan secara digital, dan menyusun laporan elektronik. Namun tidak semua pengelola UPZ memiliki keterampilan teknologi yang sama. Kesenjangan kompetensi ini menuntut adanya pelatihan berkelanjutan agar seluruh pengelola mampu menjalankan sistem dengan baik.

Terakhir, penggunaan aplikasi digital sangat bergantung pada kualitas jaringan internet. Di beberapa wilayah, koneksi internet yang tidak stabil atau sering mengalami gangguan menjadi kendala dalam proses input data, pelaporan, dan pengelolaan zakat melalui aplikasi. Ketergantungan pada jaringan ini membuat operasional aplikasi menjadi rentan terhambat sehingga perlu adanya strategi mitigasi agar layanan tetap berjalan dengan lancar.

Secara umum, tantangan utama penggunaan Aplikasi Menara Masjid di BAZNAS Kota Palembang meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, belum meratanya implementasi aplikasi di seluruh masjid, kurangnya sosialisasi, keterbatasan SDM pengelola, ketergantungan pada jaringan internet, serta perlunya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat digital. Hambatan-hambatan tersebut perlu diatasi melalui

pelatihan, sosialisasi yang intensif, dan penguatan sistem transparansi agar digitalisasi pengumpulan zakat dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Aplikasi Menara Masjid dalam Pengumpulan Dana Zakat di BAZNAS Kota Palembang

Perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini telah membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan pengelolaan keuangan berbasis syariah. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat kepada masyarakat (Huda, 2018).

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam praktiknya, pengelolaan zakat tidak hanya sekadar menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga harus memperhatikan aspek tata kelola yang baik agar sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, setiap inovasi dalam pengelolaan zakat, termasuk penggunaan aplikasi digital seperti Aplikasi Menara Masjid, perlu dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah (Rozalinda, 2016).

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Tujuan utama dari hukum ekonomi syariah adalah mewujudkan kemaslahatan (*maqashid asy-syari'ah*), yaitu tercapainya kesejahteraan, keadilan, serta keseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam hukum Islam, segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarang serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat dapat diterima sebagai bagian dari inovasi yang mendukung efektivitas sistem ekonomi Islam (Antoni & Efriyudi, 2024; Mustofa, 2019). Dalam hal ini, setiap aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan zakat berbasis digital, harus memenuhi prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syariah.

Penggunaan Aplikasi Menara Masjid sebagai media penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Palembang. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat secara cepat, praktis, dan efisien tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS. Selain itu, sistem digital juga memungkinkan pengelolaan data yang lebih terstruktur dan akurat. Selain itu, sistem digital turut memungkinkan pengelolaan data yang lebih terstruktur dan akurat (Rozalinda, 2016). Dengan pencatatan berbasis sistem, setiap transaksi zakat yang dilakukan muzakki terekam secara otomatis, sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual. Hal ini secara signifikan meningkatkan efektivitas kerja lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat.

Penggunaan aplikasi digital berkontribusi pada penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Data yang tersimpan secara sistematis dapat diakses dengan mudah untuk keperluan pelaporan maupun evaluasi, sehingga memudahkan lembaga dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada masyarakat luas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat pun semakin meningkat (Mustofa, 2019).

Di sisi lain, kemudahan yang ditawarkan teknologi digital turut mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. Mereka yang sebelumnya terkendala keterbatasan waktu atau akses geografis kini dapat melaksanakan kewajiban zakatnya kapan saja dan di mana saja. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat memiliki potensi luar biasa untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut.

Namun, dalam praktiknya, penggunaan Aplikasi Menara Masjid dalam pengumpulan dana zakat juga tidak terlepas dari berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan zakat serta tingkat kepercayaan masyarakat. Beberapa permasalahan seperti keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan masyarakat, potensi gangguan sistem, serta aspek keamanan data menjadi tantangan yang perlu diperhatikan secara serius oleh pihak pengelola (Huda, 2018). Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat berdampak pada optimalisasi penghimpunan dana zakat serta kenyamanan muzakki dalam menggunakan layanan digital. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengembangan sistem secara berkelanjutan agar penggunaan aplikasi ini dapat berjalan secara maksimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berikut: (Fauzia & Riyadi, 2019)

Pertama, prinsip keadilan (*Al-Adl*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang wajib diterapkan pada seluruh aspek kehidupan, termasuk ranah kegiatan ekonomi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konsep keadilan tidak sekadar dimaknai sebagai kesetaraan perlakuan, melainkan lebih kepada penempatan sesuatu pada posisi hak dan kewajibannya secara proporsional dan seimbang. Prinsip keadilan juga menghendaki agar setiap kebijakan atau mekanisme yang diterapkan dalam suatu aktivitas ekonomi mampu memberikan manfaat yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Palembang tahun 2026, penggunaan Aplikasi Menara Masjid dalam pengumpulan dana zakat menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan akses yang diberikan kepada masyarakat (muzakki) dalam menunaikan kewajiban zakat secara digital. Dengan adanya aplikasi tersebut, proses pembayaran zakat menjadi lebih praktis, cepat, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menunaikan zakat. Sistem digital yang diterapkan juga memungkinkan pengelolaan data zakat dilakukan secara lebih terstruktur, transparan, dan akurat. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan adanya keadilan dalam pengelolaan zakat, karena setiap transaksi tercatat

dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalisir potensi penyimpanan dalam pengelolaan dana zakat.

Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan, penerapan prinsip keadilan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan masih adanya kendala dalam penggunaan aplikasi, seperti keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan masyarakat tertentu, terutama bagi muzakki yang belum terbiasa menggunakan sistem digital. Kondisi ini menyebabkan tidak semua masyarakat dapat merasakan kemudahan yang sama dalam penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, kendala teknis seperti gangguan sistem atau keterbatasan jaringan juga dapat memengaruhi kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan digital. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelayanan, sehingga prinsip keadilan yang seharusnya memberikan manfaat secara merata belum sepenuhnya terwujud (Huda et al., 2017).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keadilan tidak hanya dilihat dari keberadaan sistem yang baik, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pihak (Fauzia & Riyadi, 2019). Oleh karena itu, kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, dan masih memerlukan perbaikan agar sesuai secara optimal dengan prinsip syariah.

Kedua, prinsip amanah merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, serta kepercayaan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, amanah tidak hanya berkaitan dengan menjaga titipan, tetapi juga mencakup kewajiban untuk mengelola harta atau tanggung jawab yang diberikan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT.

Dalam konteks pengelolaan zakat, prinsip amanah memiliki peran yang sangat penting karena lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS bertindak sebagai pihak yang menerima dan mengelola dana dari masyarakat (muzakki) untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak (mustahik). Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Palembang, penggunaan Aplikasi Menara Masjid dalam pengumpulan dana zakat menunjukkan adanya upaya penerapan prinsip amanah. Penggunaan Aplikasi Menara Masjid dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Palembang pada dasarnya telah mencerminkan prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari adanya sistem pencatatan digital yang transparan, bukti transaksi yang jelas, serta pengelolaan dana yang lebih terstruktur, sehingga menunjukkan adanya upaya menjaga kepercayaan (amanah) dari masyarakat (Mustofa, 2019). Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti pengawasan sistem, keamanan data, serta konsistensi dalam pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip amanah telah diterapkan, namun belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, bahwa penerapan prinsip amanah sudah sesuai

dengan hukum ekonomi syariah secara umum, tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar dapat terwujud secara maksimal (Fauzia & Riyadi, 2019).

Ketiga, prinsip masalah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat (kemaslahatan) bagi masyarakat serta menghindari segala bentuk kemudharatan. Masalah menjadi tujuan utama dalam penerapan syariah (*maqashid syariah*), yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umat baik secara individu maupun sosial (Mustofa, 2019).

Dalam konteks ekonomi, suatu kebijakan atau sistem dapat dikatakan sesuai dengan prinsip masalah apabila mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, setiap inovasi dalam kegiatan ekonomi, termasuk penggunaan teknologi digital, harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Palembang, penggunaan Aplikasi Menara Masjid dalam pengumpulan dana zakat menunjukkan adanya penerapan prinsip masalah. Hal ini terlihat dari berbagai kemudahan yang diberikan kepada masyarakat, seperti proses pembayaran zakat yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Dengan adanya aplikasi tersebut, masyarakat dapat menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS. Selain itu, penggunaan sistem digital juga memberikan manfaat bagi lembaga dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, seperti mempermudah pencatatan data, mempercepat proses penghimpunan dana, serta mendukung distribusi zakat yang lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi tersebut memberikan manfaat yang cukup besar baik bagi muzakki maupun bagi pengelola zakat (Fauzia & Riyadi, 2019). Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang dapat mengurangi tingkat kemaslahatan yang dihasilkan, seperti keterbatasan akses teknologi di kalangan masyarakat tertentu serta kurangnya pemahaman dalam penggunaan aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Aplikasi Menara Masjid dalam pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Palembang pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip masalah dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini ditunjukkan oleh adanya manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian, khususnya dalam hal kemudahan, efisiensi, serta peningkatan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat.

Keempat, prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban dalam setiap aktivitas ekonomi. Transparansi menghendaki adanya keterbukaan dalam penyampaian informasi, sedangkan akuntabilitas menuntut adanya tanggung jawab atas pengelolaan dana yang dilakukan. Dalam konteks pengelolaan zakat, prinsip ini sangat penting karena dana yang dikelola merupakan amanah dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka (Ascarya, 2017).

Penggunaan Aplikasi Menara Masjid dalam pengumpulan dana zakat sangat membantu BAZNAS Kota Palembang dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan zakat.

Dengan adanya aplikasi tersebut, proses pengumpulan dana zakat menjadi lebih mudah karena pengurus masjid dapat langsung melakukan penyetoran zakat melalui aplikasi tanpa harus menunggu petugas BAZNAS datang ke masjid.

Sebelum adanya Aplikasi Menara Masjid, petugas amil zakat harus mendatangi masjid-masjid untuk menerima setoran zakat sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Namun saat ini, melalui penggunaan aplikasi Menara Masjid, petugas zakat tidak perlu lagi melakukan pengumpulan secara manual karena setoran zakat dapat diterima secara lebih efisien melalui sistem aplikasi.

Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan Aplikasi Menara Masjid dalam pengumpulan dana zakat telah sesuai dengan prinsip syariah karena bertujuan memudahkan tugas amil zakat dalam menghimpun dana zakat. Aplikasi tersebut hanya menjadi sarana pendukung pengumpulan zakat dan tidak mengubah ketentuan syariah mengenai pengelolaan zakat. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam bentuk aplikasi Menara Masjid diperbolehkan karena memberikan kemudahan dan kemaslahatan dalam pengelolaan zakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Aplikasi Menara Masjid merupakan salah satu bentuk inovasi digital dalam mekanisme pengumpulan dana zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Aplikasi ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat secara cepat, praktis, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mekanisme penggunaannya diawali dengan proses pendaftaran di kantor BAZNAS untuk verifikasi data, dilanjutkan dengan login, pemilihan jenis zakat, pengisian nominal, dan pembayaran secara digital. Sistem ini juga mempermudah Unit Pengumpul Zakat dalam melakukan pencatatan yang lebih rapi, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penerapan Aplikasi Menara Masjid telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. *Pertama*, prinsip keadilan tercermin dari kemudahan akses yang diberikan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat tanpa diskriminasi waktu dan tempat. *Kedua*, prinsip amanah diwujudkan melalui sistem pencatatan digital yang transparan dan dapat dilacak sehingga meminimalisir potensi penyimpangan. *Ketiga*, prinsip masalah terlihat dari manfaat yang lebih besar berupa efisiensi waktu, kemudahan administrasi, dan peningkatan penghimpunan dana zakat bagi muzakki dan pengelola. *Keempat*, prinsip transparansi dan akuntabilitas terpenuhi karena setiap transaksi terdokumentasi secara otomatis dan dapat digunakan sebagai dasar pelaporan dan evaluasi pengelolaan zakat.

Meskipun demikian, implementasi Aplikasi Menara Masjid di Kota Palembang belum sepenuhnya optimal. Penelitian menemukan beberapa hambatan, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat dan pengelola UPZ, belum meratanya penggunaan

aplikasi di seluruh masjid binaan, kurangnya sosialisasi terkait mekanisme dan manfaat aplikasi, serta ketergantungan pada kualitas jaringan internet dan gangguan teknis sistem. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat digitalisasi belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi Aplikasi Menara Masjid sesuai dengan tujuan syariah dan kebutuhan masyarakat di era digital, diperlukan penguatan melalui pelatihan berkelanjutan bagi pengelola, sosialisasi intensif kepada masyarakat, peningkatan stabilitas sistem dan keamanan data, serta perluasan cakupan implementasi ke seluruh masjid. Dengan demikian, digitalisasi pengelolaan zakat melalui Aplikasi Menara Masjid dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi umat sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Referensi

- Antoni, & Efriyudi. (2024). *Penerapan asas keadilan dalam hukum ekonomi syariah terhadap penjaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja harian*. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), 141–162. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.443>
- Ascarya. (2017). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2026). *Dashboard Aplikasi Menara Masjid: Data penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya*.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2026). *Dashboard kontribusi pelaporan penyaluran masjid pada Aplikasi Menara Masjid*.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2019). *Prinsip dasar ekonomi Islam perspektif maqashid al-syariah*. Kencana.
- Huda, N. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Prenada Media.
- Huda, N., Aliyadin, A., Suprayogi, A., Arbain, D. M., Aji, H., Utami, R., Andriyanti, R., & Harmoyo, T. (2017). *Keuangan publik Islami: Pendekatan teoretis dan sejarah*. Kencana.
- Mustofa, I. (2019). *Fiqh muamalah kontemporer*. Rajawali Pers.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2025*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Qardhawi, Y. (2017). *Fiqh az-zakah*. Pustaka Litera AntarNusa.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Rajawali Pers.
- Saputra, A., Kamal, M. A., & Qudratullah. (2025). Analisis peran strategis BAZNAS dalam digitalisasi zakat. *Hujjah*, 9(1).
- Widiastuti, T., Herianingrum, S., & Zulaikha, S. (2019). *Ekonomi dan manajemen ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf)*. Airlangga University Press.

Witro, D., Nuraeni, N., & Januri, M. F. (2021). Classification of Aqad in Sharia Economic Law. *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat*, 21(1), 55-68.
<https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8387>